



PUTUSAN

Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, NIK. XXX, agama Hindu, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Badung/email: , dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I Wayan Adi Aryanta, S.E., S.H., M.H., dan kawan**, Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "Moderate Integrity Advocate dan Rekan" yang berkedudukan di Jalan Tulip No. 32, Banjar Telanga, Darmasaba, Badung, Provinsi Bali/email: suryadharma195@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 7 November 2024 dengan register Nomor 259/SK/2024/PN Srp, sebagai Pengugat;

I a w a n

TERGUGAT, NIK. XXX, agama Hindu, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Klungkung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pengugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 1 November 2024 dengan Nomor Register 138/Pdt.G/2024/PN Srp, mengajukan gugatan yang telah diubah sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara agama Hindu pada 09 Maret 2011 dengan

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipuput oleh Mangku I Wayan Suparka. Dimana perkawinan tersebut kemudian didaftarkan pada Dinas Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 07 November 2013 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor XXX

2. Bahwa setelah perkawinan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat baik dan harmonis, sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia. Dimana TERGUGAT tinggal pada Rumah PENGGUGAT (yang bertindak selaku Purusha). Sehingga kemudian Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2(DUA) orang anak, yaitu ;

- ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Laki-laki , lahir di Mangupura pada 07 Juni 2011, dengan Nomer Akta Kelahiran : XXX.
- ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis Kelain Laki-laki, lahir di Mangupura pada 06 Maret 2020, dengan nomer Akta Kelahiran: XXX

3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sangat rukun dan harmonis, namun seiring dengan perjalanan waktu, kira-kira 2021 lalu sering terjadi pertengkaran.

4. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dipicu oleh masalah uang dapur dan uang jajan anak. Yang membuat tergugat sering pergi meninggalkan rumah (ngambil).

5. Bahwa jika sudah ngambil Tergugat seringkali meninggalkan rumah selama 2 sampai 3 hari. Namun Tergugat kemudian kembali lagi ke rumah Penggugat.

6. Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu Ketika Ibu dari Penggugat sakit-sakitan. Kebiasaan ngambil Tergugat semakin parah dan semakin sering, Dimana Tergugat beberapa kali pergi meninggalkan rumah (ngambil), bahkan pernah pergi hingga 5 (lima) hari.

7. Bahwa pada tahun 2023 Tergugat ketahuan Selingkuh dan memiliki Pria Idaman Lain (PIL). Akan tetapi, permasalahan tersebut kemudian berhasil diselesaikan dengan baik-baik dan Tergugat dimaafkan oleh Penggugat.

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Srp



8. Bahwa setelah di maafkan karena ketahuan selingkuh, kebiasaan Tergugat yang masih sering ngambek dan meninggalkan rumah (ngambek) selama beberapa hari masih sering kambuh.
9. Bahwa pada Bulan Agustus 2024 Tergugat Ketahuan Selingkuh Lagi, sehingga Penggugat dan Tergugat kembali terlibat pertengkaran. Pada akhirnya Tergugat ngambuk dan pergi meninggalkan rumah, namun tidak pernah lagi kembali pulang ke Rumah Penggugat sampai saat ini.
10. Bahwa setelah kepergian Tergugat dari rumah hingga saat ini, anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat bersama Ibu Kandung Penggugat.
11. Bahwa setelah pergi meninggalkan rumah Penggugat, Tergugat pernah mengunjungi anak Penggugat dan Tergugat. Namun, Tergugat tidak pernah menginap lagi di rumah Penggugat. Tergugat juga tidak pernah mengajak anak-anaknya menginap.
12. Bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti uraian tersebut, maka usaha untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang dikehendaki oleh Penggugat, berdasarkan maksud dan tujuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah mungkin dapat terwujud. Sehingga satu-satunya jalan terbaik adalah mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan Perceraian.
13. Bahwa menurut Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah RI nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salah satu alasan putusnya perkawinan karena perceraian adalah, "Bilamana antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga".
14. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA RI no. 1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka perlu dipahami fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat yang telah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal, berarti ada perselisihan dan pertengkaran antara keduanya. Sebab

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Srp



tidak mungkin antara suami dan istri pisah ranjang dan/atau pisah rumah jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan.

15. Bahwa sahnya suatu perceraian adalah atas dasar Putusan Pengadilan Negeri. Maka tiada jalan lain bagi Penggugat, kecuali mengajukan gugatan Perceraian ini kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Denpasar.

16. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klungkung yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara agama Hindu pada 09 Maret 2011 dengan dipuput oleh Mangku I Wayan Suparka. Dimana perkawinan tersebut kemudian didaftarkan pada Dinas Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 07 November 2013 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor XXX putus karena perceraian.
3. Memutuskan bahwa hak asuh anak-anak atas nama :
 - o ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Laki-laki , lahir di Mangupura pada 07 Juni 2011, dengan Nomer Akte Kelahiran : XXX.
 - o ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis Kelain Laki-laki, lahir di Mangupura pada 06 Maret 2020, dengan nomer Akte Kelahiran: XXX.
4. Tetap berada pada Penggugat selaku Purusha, namun dengan tidak mengurangi hak Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak-nya dan mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ibu.

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan Salinan putusan ini Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, untuk dicatatkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing tanggal 1 November 2024 dan tanggal 13 November 2024 secara berturut-turut telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan ada perubahan sebagai berikut:

- Pada halaman 4 baris ke 8, penulisan "Pengadilan Negeri Denpasar" diubah menjadi "Pengadilan Negeri Klungkung";
- Pada petitum angka 3 baris ke 9 penulisan "Penggugat" diubah menjadi "Tergugat";

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX atas PENGGUGAT dengan TERGUGAT, tertanggal 7 November 2013, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: XXX, atas nama PENGGUGAT, tertanggal 09-10-2020, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX atas PENGGUGAT dengan TERGUGAT, tertanggal 7 November 2013, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXX, atas nama TERGUGAT, tertanggal 14-04-2018, diberi tanda bukti P-4;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tertanggal 19 November 2013, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tertanggal 16 Oktober 2020, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXX atas nama kepala keluarga PENGGUGAT tertanggal 21-10-2020, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi *Print out chat* via aplikasi Whatsapp atas nama kontak Ketut Suarti dengan Kuasa Penggugat, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi *Print out chat* via aplikasi Whatsapp atas nama kontak Tante Mellyana XL, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat telah disandingkan dengan aslinya dan ternyata isinya sesuai kecuali bukti P-4, P-5, P-6, dan P-7 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, serta bukti P-8 dan P-9 merupakan fotokopi dari *print out* tanpa diperlihatkan aslinya dan tidak dapat diperlihatkan aslinya dan terhadap keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhkan meterai cukup (*nazegelling*), sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat di Pengadilan, akan tetapi untuk masing-masing kekuatan pembuktiannya akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian bersamaan dengan relevansinya dalam pembuktian pokok perkara;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. SAKSI 1 PENGGUGAT;
 - Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Maret 2011 bertempat di kediaman Penggugat di Badung, secara Agama Hindu dan adat Bali;
 - Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Jimbaran;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat berasal dari Nusa Penida, Klungkung;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu; ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, lahir tahun 2011, dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, lahir tahun 2020;
- Bahwa Penggugat bekerja di hotel di Jimbaran, Tergugat juga bekerja di salah satu hotel di Jimbaran;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok menurut cerita Penggugat karena Tergugat ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain. Awalnya Tergugat ketahuan selingkuh tahun 2023, sehingga terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, saat itu Tergugat juga sempat pergi dari rumah Penggugat, namun kembali lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak Agustus 2024, setelah Tergugat ketahuan selingkuh untuk kedua kalinya, Tergugat pergi dari rumah Penggugat. Saat ini Penggugat tinggal di rumah Penggugat di Jimbaran, dan Saksi tidak tahu pasti dimana saat ini Tergugat tinggal;
- Bahwa sudah pernah dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat, bahkan dihadiri juga oleh Kepala Lingkungan dan juga keluarga Penggugat, saat itu Tergugat mau kembali ke rumah Penggugat, namun hanya 2 (dua) hari, setelah itu Tergugat pergi dari rumah Penggugat dan tidak kembali sampai saat ini;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih tinggal dengan Penggugat di rumah Penggugat;
- Bahwa sesekali Tergugat pernah menjenguk anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat sudah pernah menghubungi orang tua Tergugat terkait masalah rumah tangganya dengan Tergugat, namun keluarga Tergugat menyatakan tidak tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah menceritakan masalah rumah tangganya dengan Penggugat;
- Bahwa yang merawat dan menjaga anak-anak Penggugat dan Tergugat apabila Penggugat bekerja adalah orang tua Penggugat, bahkan saat Tergugat masih tinggal di rumah Penggugat, orang tua Penggugat yang

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih banyak merawat anak-anak Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat bekerja dari pagi hingga malam hari;

- Bahwa Saksi mengetahui masalah perselingkuhan Tergugat, saat Tergugat ketahuan selingkuh tahun 2023, Penggugat menceritakan dan menunjukkan bukti *chat* Tergugat yang diduga selingkuhannya kepada Saksi. Namun saat itu Penggugat belum cukup bukti;
- Bahwa saat itu kemudian terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan saat itu Tergugat juga sempat pergi dari rumah Penggugat, namun kembali lagi;
- Bahwa saat Penggugat menanyakan kepada Tergugat terkait *chat* tersebut, Tergugat mengatakan bahwa *chat* tersebut hanya dengan teman;
- Bahwa akhirnya Penggugat mengetahui perselingkuhan Tergugat pada bulan Agustus 2024 tersebut karena Penggugat sempat menyadap Whatsapp Tergugat, dari sanalah Penggugat mengetahui *chat* Tergugat dengan pria lain tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti *chat* Whatsapp sebagaimana bukti P-9, *chat* tersebut adalah *chat* Tergugat dengan selingkuhannya, *chat* ini diperlihatkan oleh Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat sudah menanyakan kepada Tergugat siapa laki-laki yang *chat* dengan Tergugat tersebut, namun Tergugat tidak mengakuinya sehingga terjadi percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat dilakukan dirumah bibi Penggugat. Saat itu Tergugat mengatakan bahwa masalah nafkahlah yang menyebabkan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, padahal menurut Penggugat semua penghasilan Penggugat sudah diserahkan kepada Tergugat;
- Bahwa saat mediasi Penggugat masih menginginkan untuk rukuk dengan Tergugat, saat itu Penggugat belum berpikir untuk pisah dengan Tergugat, namun justru 2 (dua) hari setelah mediasi Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat hingga saat ini;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah pernah menghubungi Tergugat, namun Tergugat menyatakan tidak ingin kembali kepada Penggugat dan ingin pisah (cerai);

- Bahwa Penggugat yang membiayai kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini;

- Bahwa perkembangan dan kesehatan anak-anak Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT;

- Bahwa Saksi adalah bibi Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Maret 2011

bertempat di kediaman Penggugat di Badung, secara Agama Hindu dan adat Bali;

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Jimbaran;

- Bahwa Tergugat berasal dari Nusa Penida, Klungkung;

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu; ANAK I PENGGUGAT DAN

TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, lahir tahun 2011, dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, lahir tahun 2020;

- Bahwa Penggugat bekerja di hotel di Jimbaran, Tergugat juga bekerja di salah satu hotel di Jimbaran;

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok;

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok menurut cerita Penggugat karena Tergugat ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain.

Awalnya Tergugat ketahuan selingkuh tahun 2023, sehingga terjadi percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat, saat itu Tergugat juga sempat

pergi dari rumah Penggugat, namun kembali lagi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak Agustus 2024, setelah Tergugat ketahuan selingkuh untuk kedua kalinya,

Tergugat pergi dari rumah Penggugat. Saat ini Penggugat tinggal dirumah Penggugat di Jimbaran, dan Saksi tidak tahu pasti dimana saat ini Tergugat

tinggal;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sudah pernah dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat, bahkan dihadiri juga oleh Kepala Lingkungan dan juga keluarga Penggugat, saat itu Tergugat mau kembali ke rumah Penggugat, namun hanya 2 (dua) hari, setelah itu Tergugat pergi dari rumah Penggugat dan tidak kembali sampai saat ini;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih tinggal dengan Penggugat dirumah Penggugat;
- Bahwa sesekali Tergugat pernah menjenguk anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat sudah pernah menghubungi orang tua Tergugat terkait masalah rumah tangganya dengan Tergugat, namun keluarga Tergugat menyatakan tidak tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah menceritakan masalah rumah tangganya dengan Penggugat;
- Bahwa yang merawat dan menjaga anak-anak Penggugat dan Tergugat apabila Penggugat bekerja adalah orang tua Penggugat, bahkan saat Tergugat masih tinggal dirumah Penggugat, orang tua Penggugat yang lebih banyak merawat anak-anak Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat bekerja dari pagi hingga malam hari;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah perselingkuhan Tergugat, saat Tergugat ketahuan selingkuh tahun 2023, Penggugat menceritakan dan menunjukkan bukti *chat* Tergugat yang diduga selingkuhannya kepada Saksi. Namun saat itu Penggugat belum cukup bukti;
- Bahwa saat itu kemudian terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan saat itu Tergugat juga sempat pergi dari rumah Penggugat, namun kembali lagi;
- Bahwa saat Penggugat menanyakan kepada Tergugat terkait *chat* tersebut, Tergugat mengatakan bahwa *chat* tersebut hanya dengan teman;
- Bahwa akhirnya Penggugat mengetahui perselingkuhan Tergugat pada bulan Agustus 2024 tersebut karena Penggugat sempat menyadap Whatsapp Tergugat, dari sanalah Penggugat mengetahui *chat* Tergugat dengan pria lain tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti *chat* Whatsapp sebagaimana bukti P-9, *chat* tersebut adalah *chat* Tergugat dengan selingkuhannya, *chat* ini diperlihatkan oleh Penggugat kepada Saksi;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Srp



- Bahwa Penggugat sudah menanyakan kepada Tergugat siapa laki-laki yang *chat* dengan Tergugat tersebut, namun Tergugat tidak mengakuinya sehingga terjadi percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat dilakukan di rumah bibi Penggugat. Saat itu Tergugat mengatakan bahwa masalah nafkahlah yang menyebabkan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, padahal menurut Penggugat semua penghasilan Penggugat sudah diserahkan kepada Tergugat;
- Bahwa saat mediasi Penggugat masih menginginkan untuk rujuk dengan Tergugat, saat itu Penggugat belum berpikir untuk pisah dengan Tergugat, namun justru 2 (dua) hari setelah mediasi Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat sudah pernah menghubungi Tergugat, namun Tergugat menyatakan tidak ingin kembali kepada Penggugat dan ingin pisah (cerai);
- Bahwa Penggugat yang membiayai kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini;
- Bahwa perkembangan dan kesehatan anak-anak Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;

Terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Hindu pada tanggal 9 Maret 2011 dengan dipuput oleh Mangku I Wayan Suparka. Dimana perkawinan tersebut kemudian didaftarkan pada Dinas Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 7 November 2013 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX dinyatakan putus karena perceraian, serta pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat dinyatakan berada pada Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya pihak Tergugat bukan berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat, maka upaya perdamaian sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Oleh karenanya pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan dan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg disebutkan bahwa: *"Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*, sehingga Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan dan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri secara relatif;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, diketahui bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoakan yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, alasan mana sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa: *"Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat."*;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur: *"Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat."*

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati relaas panggilan (surat tercatat) Tergugat, panggilan dilaksanakan ke alamat Tergugat sesuai dengan alamat yang dicantumkan dalam gugatan Penggugat dimana mencantumkan alamat Tergugat di Klungkung, akan tetapi terhadap relaas panggilan (surat tercatat) tertanggal 1 November 2024 diterima oleh orang serumah bernama Ketut Reno, dan relaas panggilan (surat tercatat) tertanggal 13 November 2024 diterima oleh Aparat Kelurahan/Aparat Desa, dan terhadap relaas panggilan tersebut Majelis Hakim menganggap sah dan patut meskipun menunjukkan bahwa relaas panggilan kepada Tergugat tidak diterima secara langsung oleh yang bersangkutan (Tergugat);

Menimbang bahwa selanjutnya setelah mencermati gugatan Penggugat dan alat bukti yang diajukan Penggugat yakni bukti surat bertanda P-4 dan P-7 berupa Kartu Tanda Penduduk Tergugat dan Kartu Keluarga diketahui bahwa

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat beralamat di Badung, serta didukung dengan keterangan Saksi-saksi Penggugat yang menerangkan bahwa Saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui secara pasti dimana saat ini Tergugat bertempat tinggal, ternyata sebagaimana fakta di persidangan Tergugat beralamat di Badung, yang mana merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, haruslah dinyatakan Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena dalam hal ini Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f *jo.* Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang secara relatif untuk mengadili perkara Nomor: 138/Pdt.G/2024/PN Srp;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan *verstek*;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024 oleh kami, A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Asri Mukaromah, S.H., dan Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Kadek Krisna Sintia Dewi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.

Ttd

Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Kadek Krisna Sintia Dewi, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|----|--------------------------|--------------|
| 1. | PNBP Pendaftaran Gugatan | Rp 30.000,00 |
| 2. | ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. | PNBP Panggilan | Rp 10.000,00 |
| 4. | Biaya Sumpah | Rp 25.000,00 |
| 5. | Redaksi | Rp 10.000,00 |

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Meterai	Rp 10.000,00
7.	<u>Biaya Pos</u>	<u>Rp 32.000,00 +</u>
Jumlah		Rp167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)